

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan penggabungan penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar secara terkoordinir maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1874; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Kepmendagri No. 131 Tahun 2003; Permendagri No. 27 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 6 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi:
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Ketiga : Tugas
 - Bagian Keempat : Fungsi
 3. Organisasi;
 - Bagian Kesatu : Susunan Organisasi
 - Bagian Kedua : Pengarah Penanggulangan Bencana
 - Bagian Ketiga : Pelaksana Penanggulangan Bencana
 - Bagian Keempat : Sekretariat
 - Bagian Kelima : Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Bagian Keenam : Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - Bagian Ketujuh : Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Bagian Kedelapan : Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Eselon dan Kepegawaian;
 5. Tata Kerja;
 6. Pembinaan dan Pengawasan;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Penutup.
dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi BPBD Kab. Banjar

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 mei 2011.

CATATAN : -